

BAB IV

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

A. Hukum Pernikahan di bawah Tangan

Al-Qur'an dan Al- Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah membuat peraturan terkait hal tersebut, yaitu Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.¹

Sejak ditetapkannya pada tahun 1974 undang-undang perkawinan Sudah berlaku lebih dari 4 dekade, peraturan perundang-undangan pernikahan sudah mengatur tentang pencatatan pernikahan. Namun didalam masyarakat pada umumnya masih banyak yang melakukan pernikahan dengan

¹Zainudin Ali HukumPerdata Islam di Indonesia (Jakarta Sinar Grafika 2006) h. 26.

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka perlu adanya penegasan untuk menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga tujuan pencatatan pernikahan dapat terwujud, yaitu ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, dan peraturan yang di maksud adalah sebagai

a. Perspektif Fiqih

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqih walaupun ada ayat Aal-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibat kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hapalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hapalan (ingatan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.

Ketiga, tradisi *Walimatul al-ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawina. Masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selainsaksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut di jadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak biasa lagi diandal kan

tidak saja karena biasa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilangan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fikih maupun fatwa-fatwa ulama.²

b. Analisa Maqasidussyariyah

Jika dianalisa dari segi maqasidussyariyah seperti yang telah di jelaskan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memutuskan bahwa pernikahan dibawah tangan hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam namun karena tidak dicatatkan dikhawatirkan terjadi

² Dr H Amirul Nuruddin MA HukumPerdata Islam di Indonesia (KENCANA PRENADA GRUP Jakarta 2012) h. 121-122.

kemudharatan dalam pernikahannya maka pernikahan tersebut wajib di catatkan karena mencatat pernikahan adalah peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan setiap manusia pun harus mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintahan setempat sesuai dengan Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰى
 اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S An-nisa [4]:59)

Oleh karena itu maka MUI memutuskan tentang pernikahan dibawah tangan sebagai berikut

- 1) Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Tetapi haram jika terdapat *madharat*.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah proventif untuk menolak dampak negative atau madharat (*saddan lidz-dzari'ah*)³

c. Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Tahun 1975

Peraturan Mentri Agama ini mengatur tentang pegawai pencatatan pernikahan dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Akta Nikah ialah sebuah akta yang dituliskan oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti sah dalam melaksanakan perkawinan. Dan dalam pasal 35 ayat (1) sampai (4) menyatakan bahwa sebagai berikut

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang NIKAH DIBAWAH TANGAN

Pasal 35

- 1) Pegawai pencatat nikah mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan akta nikah ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, suami, istri, wali nikah, dan saksi-skasi.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah membuat akta nikah rangkap dua helai, pertama di simpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disimpan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.
- 4) Kepada suami dan istri, masing-masing diberikan kutipan akta nikah menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama.⁴

Penegasan dalam pasal 35 ayat (1) sampai ayat (4) diatas ialah setiap akad nikah harus menghadirkan pegawai pencatat nikah untuk mencatat pernikahan yang telah dilaksanakannya dan pegawai pencatat nikah memberikan akta nikah kepada Pengadilan Agama dan juga memberikannya kepada Kantor Urusan Agama, sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

⁴ Muhammad Amin Suma Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan pelaksanaan lainnya di negara Hukum Indonesia (Jakarta Rajawali Pers, 2008) h. 649.

Adapun dengan pernikahan dibawah tangan ini sudah jelas, menjadi tidak sah dalam hukum perdata Indonesia, karena tidak mengahdirkan Pegawai Pencatat Nikah dan hanya sah dalam hukum Islam.

Sistematika peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, terdiri dari 18 Bab dengan 55 pasal, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pemberitahuan kehendak nikah
- c. Pemeriksaan nikah
- d. Persetujuan, izin dan dipensasi
- e. Penolakan kehendak nikah
- f. Pengumuman kehendak nikah pencegahan pernikahan
- g. Pencegahan pernikahan
- h. Akad nikah
- i. Pembatalan pernikahan

- j. Perceraian
- k. Rujuk
- l. Pencatatan nikah, perceraian dan rujuk
- m. Kutipan akta nikah, kutipan bukutalak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pendaftaran rujuk yang hilang dan rusak.
- n. Daftar dan buku pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Serta penyelenggaraanya
- o. Pencatatan perubahan status nikah
- p. Pengawasan dan pertanggung jawab pegawai pencatatan nikah
- q. Hukum jabatan
- r. Ketentuan peralihan dan penutup⁵

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
ini upaya pemerintah untuk masyarakat Republik
Indonesia dapat mempunyai kekuatan Hukum dalam

⁵ Muhammad Amin Suma Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan pelaksanaan lainnya di negara Hukum Indonesia (Jakarta Rajawali Pers, 2008) h. 635- 655.

hubungan keluarganya masing-masing dan anak-anak serta istri-istrinya mempunyai perlindungan hukum.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil pengadilan di lingkungan peradilan Agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui instruksi Presiden pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidak absahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar.

Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjamin nya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam UU No. 22 UU No 32 tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud setiap

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” disini adalah dalam makna wajib menurut pengertian hukum Islam. Oleh itu karena perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum sedangkan pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

e. Undang-undang no 1 tahun 1974

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat pada Undang-undang nomor 32 tahun 1954 Undang-undang ini mengatur hanya adminidtrasi perkawinan dan telah menegaskan bahwa diawasi oleh pegawai pencatat nikah aturan pencatatan

⁶H.Abdurrahman,SH.MH Kompilasi Hukum Islam (Akademika Pressindo Jakarta 2008) h. 68.

nikah diperkuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan diatas.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini agar masyarakat mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan pasti, dan masyarakat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sebagaimana yang baik dan taat akan hukum yang ada di Indonesia, sehingga diakui sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat disekitarnya di Kantor Catatan Sipil menurut pasal 2 ayat (1) pernikahan dibawah tangan adalah sah, tetapi pasal ini harus memenuhi pasal 2 ayat (2) sehingga pasal di dalamnya tidak terpenuhi, maka pernikahannya menjadi tidak sah di dalam Hukum Pernikahan di Indonesia.

Pernikahan dibawah tangan ini ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama namun tidak menghadirkan pegawai pencatat

nikah atau dalam kata lain pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Sistematika Undang-undang no 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:

- a. Dasar perkawinan
- b. Syarat-syarat perkawinan
- c. Pencegahan perkawinan
- d. Batalnya perkawinan
- e. Perjanjian perkawinan
- f. Hak dan kewajibansuami istri
- g. Harta benda dalam perkawinan
- h. Putusnya perkawinan serta akibatnya
- i. Keduduk ananak
- j. Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak
- k. Perwalian
- l. Ketentuan lainnya
 - I. Pembuktia nasal-usul anak
 - II. Perkawinan diluar Indonesia

III. Perkawinan campuran

IV. Pengadilan

m. Ketentuan peralihan

n. Ketentuan penutup⁷

Ketentuan-ketentuan normative khusus pencatatan pernikahan diatur dalam bab pertama tentang dasar perkawinan yang diuraikan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. Faktor Terjadinya Pernikahan dibawah Tangan

Agar lebih mengetahui faktor-faktor apa yang menjadikan masyarakat Kecamatan Tirtayasa melakukan pernikahan dibawah tangan, maka penulis melakukan penelitian dilapangan supaya mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan adanya masalah pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kecamatanm Tirtayasa,

Faktor yang menjadikan masyarakat menikah dibawah tangan adalah karena ingin melakukan pernikahan sedangkan dia

⁷Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

sudah menikah dan bercerai dengan istri lamanya jika melaporkan kepada pengadilan agama maka dia harus mengurus data-data yang telah di sediakan namun karena minimnya pengetahuan dari masyarakat sehingga enggan untuk melakukan hal tersebut maka melakukan pernikahan dibawah tangan adalah solusinya karena dia beranggapan bahwa asalkan sah menurut agama, untuk urusan mendapatkan untuk mendapatkan persetujuan dari negara bisa melakukan isbat setelah menikah nanti,⁸

Jumlah masyarakat Kecamatan Tirtayasa yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebenarnya sangatlah banyak namun penulis hanya menuliskan 8 orang saja untuk sampel dan ini sudah mewakili semua masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan diantaranya adalah:

1. Satu orang yang melakukan pernikahan dibawah tangan karena melakukan poligami namun di pernikahan yang keduanya tidak mendapatkan restu dari istri yang pertama dan pernikahan yang keduanya pun tidak dilakukan secara

⁸ Abdul Malik, Ketua Rukun Tetangga wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 12 April 2020

hukum positif sehingga di pernikahan yang kedua ini dia hanya melangsungkannya secara agama dan adat yang berlaku di masyarakat.⁹

2. Pasangan atas nama Satab dan Istrinya yang bernama Suirat yang bertempat tinggal di Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa melakukan pernikahan dibawah tangan dikarenakan mereka menikah sebelum tahun 1974 atau belum di tetapkannya Undang-undan No 1 Thaun 1974 tentang perkawinan maka dari itu mereka melakukan perkawinan secara adat dan agama saja.¹⁰
3. Satu orang menikah dibawah tangan karena ada hal yang tidak di inginkan terjadi dikarenakan pergaulan yang tidak terkontrol sehingga terjadi hal yang tidak diharapkan yaitu si perempuan telah hamil terlebih dahulu maka untuk menutupi aib keluarga dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan maka dengan melakukan pernikahan

⁹ Warga Desa Tengkurak inisial p yang melakukan pernikahan dibawah tangan wawancara dengan penulis pada 14 April 2020

¹⁰ Satab warga Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa pelaku pernikahan dibawah tangan wawancara dengan penulis di kediamannya pada tanggal 13 April 2020

dibawah tangan menjadi alternatif yang tepat untuk dilakukan.¹¹

4. Kemudian penulis menemukan salah satu warga Kecamatan Tirtayasa yang melakukan pernikahan dibawah tangan mereka melakukan pernikahan dibawah tangan karena belum memenuhi syarat yang telah ditentukan di Indonesia, mereka masih dibawah umur pihak laki-laki sudah berumur 20 tahun sedangkan yang perempuan masih berumur 18 tahun namun pasangan tersebut mempunyai alasan melakukan pernikahan dibawah tangan yaitu sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun lalu mereka sudah siap membina rumah tangga namun karena mereka belum memenuhi syarat yang ada maka menikah dibawah tangan adalah solusi yang tepat karena jika tidak segera dinikahkan orang tua mereka pun takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang melanggar norma Agama namun Ketika pasangan ini mempunyai anak mereka sulit

¹¹ A.Ridho Kepala Desa Tirtayasa wawancara dengan penulis di Kantor desa, tanggal 13 April 2020

untuk membuat akta kelairan sang anak dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di KUA sehingga pihak KUA mengharuskan keduanya melakukan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama.¹²

5. Dua orang dengan kasus yang sama yaitu masalah Ekonomi dimana mereka bercerita kepada penulis bahwa mereka melakukan perceraian dengan istrinya, namun ingin menikah lagi sedangkan jika tidak menunjukkan akta cerai mereka tidak dapat melakukan pernikahan yang kedua kalinya, dan akta cerai hanya bisa di dapat melalui perceraian resmi yang dilakukan di Pengadilan Agama namun karena jarak yang sangat jauh untuk menempuh Pengadilan Agama serang membuat kedua pasangan tersebut enggan untuk mengurus perceraianya.¹³
6. Dua orang berikutnya melakukan pernikahan namun belum mengetahui prosedur menikah yang baik dan benar yang disahkan menurut agama dan negara sehingga

¹² Muklas, pelaku pernikahan dibawah tangan wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 12 April 2020

¹³ Abdul Somad, Pegawai Pencatat Nikah Desa Tengkurak, wawancara dengan penulis tanggal 13 April 2020

mereka hanya mengetahui tentang pernikahan yang dilakukan dengan Agama dengan dalih jika keluarga sudah saling mendukung dan sudah sah secara agama maka melangsungkan pernikahan baik di catat maupun tidak dicatat tidak terlalu penting namun setelah pernikahannya mereka bercerai dan yang terjadi sangatlah menyedihkan setelah mereka bercerai sang istri tidak bisa menuntut nafkah iddah dan anak mereka sulit untuk mendapatkan keterangan untuk melanjutkan pendidikan serta sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena data yang tidak lengkap.

Dari uraian di atas yang sudah di uraikan oleh penulis bahwa umumnya masyarakat masih tidak terlalu mementingkan undang-undang yang telah di sah kan oleh pemerintah padahal pemerintah melakukan ini demi kepentingan masyarakatnya agar tertib dalam melakukan administrasi sehingga mempermudah pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Pemerintah harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertib melakukan hal yang berkaitan dengan

pemerintahan mensosialisasikan pentingnya pernikahan yang di catatat baik melalui sosialisasi di desa maupun dengan pembelajaran kepada masyarakat sejak dini.

C. Dampak Dari Pasangan yang melakukan Pernikahan dibawah Tangan

Pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan tentunya sudah melanggar ketentuan yang sudah berlaku di Indonesia karena menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 sudah menegaskan bahwa pernikahan yang sah secara hukum di indonesia adalah pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, tentunya hal ini pula mengakibatkan dampak hukum diantaranya ialah.

1. Anak yang dihasilkan dari pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan akan sulit mendapatkan akta kelahiran dan jika dibuatkan akta kelahiran maka bin nya akan di nasahabkan kepada ibunya sedangkan anak yang baru lahir wajib dicatat kelahiran anak tersebut agar mendapatkan data kependudukannya sesuai dengan

kejadian melahirkan seperti yang sudah di atur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Umum pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah kelahiran.¹⁴

2. Pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan bisa saja dibatalkan karena tidak mempunyai bukti sah secara tertulis dan bisa di sahkan apabila pasangan dari pernikahan dibawah tangan melakukan isbat nikah dengan cara melapor kepada pengadilan Agama setempat dengan menghadirkan bukti-bukti berupa saksi dan juga wali nikah nya.
3. Terlebih kepada istri apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika melaporkan kepada pihak yang berwajib itu dianggap bukan KDRT karena tidak bisa membuktikan kalau yang melakukan kekerasan

¹⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan pasal 27 ayat 1

adalah suaminya dan hanya dianggap sebagai pidana kekerasan biasa sedangkan yang dinamakan KDRT menurut Undang-undang no 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga¹⁵

4. begitu juga Ketika bercerai sang istri akan sulit dalam mengajukan tentang nafkah iddah karena pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum positif sedangkan apabila pasangan itu bercerai seorang istri dapat mengajukan kepada hakim untuk mendapatkan nafkah iddah nya sesuai dengan yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang menyebutkan bahwa bekas

¹⁵ Undang-undang no 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan dari bekas suami kepada bekas istri selama masa tunggu perceraian.